

346.02
PUS
P er

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2



oleh :

NIKEN PUSPITARINI, SH

B4B002188

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
DI KOTA SEMARANG**

disusun oleh :


NIKEN PUSPITARINI, SH

B4B002188

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Juni 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,
Komisis Pembimbing

Pembimbing




H.ACHMAD BUSRO, SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. Sugangga, SH



ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG, Tesis, Niken Puspitarini, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumen, sekilas nampak memberikan jaminan yang lebih permanen dalam melindungi investasi berkaitan dengan hak preferen dari jaminan fidusia terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen bersangkutan, tetapi kebenaran dari pendapat ini belum diteliti secara seksama, karena aspek-aspek formil didalam jaminan fidusia memiliki mekanisme dan prosedur untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen tersebut, misalkan aturan tentang tatacara pendaftaran fidusia.

Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, gunanya untuk memberi kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa praktek perjanjian jaminan fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumen berkaitan dengan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi fidusia, terhadap benda fidusia yang tidak didaftarkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis dan pengumpulan data secara primer dan sekunder.

Bahwa dalam praktek, dari lembaga pembiayaan konsumen yang menjadi responden penelitian penulis belum melaksanakan Perjanjian Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai perjanjian jaminan fidusia, sehingga mengurangi kemampuan dalam bidang hukum perjanjian, kenyataan ini berimplikasi pada keamanan investasi dari lembaga pembiayaan. Terhadap eksekusi jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan, eksekusinya dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan cara mengambil langsung benda jaminan dari konsumen, selama ini eksekusi dengan cara demikian lebih efektif, karena selain menurut kenyataannya tidak pernah dihadapi dengan gugatan dari pihak konsumen, juga adanya pemikiran bahwa dasar perjanjian pembiayaan konsumen sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebenaran tindakan lembaga pembiayaan, disamping itu kondisi tersebut didukung oleh tindakan proaktif Aparat Keamanan (Polisi) untuk mengarahkan persoalan, apabila terjadi keberatan oleh konsumen.

ABSTRACT

EXECUTION OF AGREEMENT FIDUCIARY GUARANTEE AT INSTITUTE DEFRAYAL OF CONSUMER IN SEMARANG CITY, Thesis, *Niken Puspitarini*, Magister Notary Public Diponegoro University.

Usage of Institute Fiduciary Guarantee at Institute Defrayal of Consumer, in a flash look to give more permanent guarantee in protecting investment relate to rights of preference Fiduciary guarantee to Institute Defrayal of pertinent Consumer, but truth of from this opinion not yet been checked circumspectly, because formal aspects in fiduciary guarantee have procedure and mechanism to be able to give protection of law to company Defrayal of Consumer, taking example order about procedure registration of fiduciary.

According To Article 11 Code Number 42 year 1999 About Fiduciary Guarantee, obliging object ladened with fiduciary guarantee registered at Fiduciary Registry, utilize him to give rule of law.

Intention of this research is to know and analyze practice agreement of fiduciary guarantee at Institute Defrayal of Consumer relate to execution which is arranged in Code Number 43 Year 1999 About Fiduciary Guarantee and also to know and analyze execution fiduciary execute, to fiduciary object which do not be registered.

Research method the used is approach method by empiric juridical, with descriptive specification and data collecting primary and secondary.


That in practice, from institute defrayal of consumer becoming responder research of writer not yet executed Agreement Fiduciary Guarantee as according to Code Fiduciary Guarantee Number 42 Year 1999, this matter is caused the lack of information concerning agreement fiduciary guarantee, so that lessen ability in the field of contractual law, this fact have implication to investment security of defrayal institute. To executing fiduciary guarantee which is its guarantee object do not be registered, execute him done by defrayal institute by taking is direct guarantee object of consumer, during the time execute at this rate more effective, because besides according to in reality have never been faced with suing of consumer party, also the existence of idea that agreement base defrayal of consumer have more than last for proving the truth of action institute defrayal, despitefully the condition supported by action of pro-active Government officer Security (Police) to instruct problem, in the event of objection by consumer.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang Maret 2004

Yang menyatakan,



NIKEN PUSPITARINI, SH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik

dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Konsultan penulis, yang telah banyak membantu.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Dan Dosen Wali Penulis.

6. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
8. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2002 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk suami tercinta dan putera-puteriku yang tersayang penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dorongan, semangat dan nasehat serta do'a kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Perdata pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb

Semarang, Maret 2004

Penulis,

NIKEN PUSPITARINI, SH

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Perumusan masalah 7
- 1.3. Tujuan Penelitian 7
- 1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya..... 9
- 2.2. Jenis-Jenis Perjanjian 10
- 2.3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 13
- 2.4. Asas-Asas Umum Perjanjian 14
- 2.5. Jaminan Fidusia 17
 - 2.5.1.Latar Belakang Jaminan Fidusia..... 17
 - 2.5.2. Sifat Jaminan Fidusia 19
 - 2.5.3. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia..... 23
 - 2.5.4. Pembebanan Jaminan Fidusia 30
 - 2.5.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia 31
 - 2.5.6. Eksekusi Jaminan Fidusia..... 34
 - 2.5.7. Hapusnya Jaminan Fidusia..... 39
- 2.6. Lembaga Pembiayaan Konsumen 45
 - 2.6.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen 45
 - 2.6.2. Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen 49

| | | |
|---------|--|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| 3.1. | Metode Pendekatan | 54 |
| 3.2. | Spesifikasi Penelitian | 55 |
| 3.3. | Metode Penentuan Sampel..... | 56 |
| 3.4. | Teknik Pengumpulan Data | 57 |
| 3.5. | Metode Analisa Data | 58 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. | Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia | 60 |
| 4.1.1. | Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia | 60 |
| | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 | |
| 4.1.2. | Praktek Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia | 64 |
| | Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen | |
| 4.2. | Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia | 74 |
| 4.2.1. | Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan..... | 74 |
| | Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 | |
| | Tahun 1999 | |
| 4.2.2. | Praktek Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan | 78 |
| | Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen | |
| BAB V | PENUTUP | |
| 5.1. | Kesimpulan | 82 |
| 5.2. | Saran | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia yang bergerak cepat menyebabkan terjadinya kompetisi para pelaku pasar dalam penyediaan modal, disamping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang melahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan konsumen.

Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh para pelaku pasar memberikan resiko bagi investasi, karenanya para investor lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti adanya aturan atau perundang-undangan yang menjamin dan melindungi usaha yang dimaksud.

Dalam perkembangan dunia bisnis dan usaha, sering kita jumpai beberapa jenis usaha pelayanan yang menyediakan sumber permodalan. Secara garis besar sumber-sumber permodalan di Indonesia di kenal dalam dua istilah, yaitu disebut Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Secara garis besar Lembaga Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.¹

Lembaga Pembiayaan diklasifikasikan menjadi enam yaitu :

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*) ;
2. Modal Ventura (*venture capital*) ;
3. Perdagangan Surat Berharga (*securities trade*) ;
4. Anjak Piutang (*factoring*) ;
5. Usaha Kartu Kredit (*credit card*) ;
6. Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*).

Dalam prakteknya Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan secara operasional membutuhkan jenis pelayanan lain, yaitu fasilitas jaminan. Jaminan itu sendiri dalam dunia perekonomian di bagi dalam dua garis besar yang membedakannya, yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.

Jaminan terhadap benda tidak bergerak melekat apa yang disebut dengan Hak Tanggungan, sedangkan untuk jaminan benda bergerak di atur dalam Lembaga Gadai dan Lembaga Jaminan Fidusia. Di Indonesia Lembaga Jaminan Fidusia telah memiliki dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.

Dalam kajian penelitian ini penulis membatasi pokok permasalahan pada bidang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pembiayaan Konsumen yang memakai jaminan Fidusia. Sedangkan pembatasan kajian adalah terhadap hubungan antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen

Secara konseptual dalam praktek pada lembaga pembiayaan terjadi 2 (dua) bentuk kontraktual, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen, serta antara lembaga pembiayaan konsumen dengan *dealer/supplier/vendor*.

Antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen terjadi perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek sesuatu benda/barang yang diinginkan oleh konsumen dan dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen, dengan sistem perjanjian pembayaran dana/uang pembiayaan adalah angsuran.

Sedangkan antara lembaga pembiayaan konsumen dengan *dealer/supplier/vendor*, dengan pembelian tunai, hal ini dikarenakan semua objek benda pembiayaan adalah barang konsumtif, yang berarti nilai memiliki sudah pasti dan pengembalian tidak mungkin lagi.

Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumen, sekilas nampak memberikan jaminan yang lebih permanen dalam melindungi investasi berkaitan dengan hak preferen dari jaminan fidusia terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen bersangkutan, tetapi

kebenaran dari pendapat ini belum diteliti secara seksama, karena aspek-aspek formil didalam jaminan fidusia memiliki mekanisme dan prosedur untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen tersebut, misalkan aturan tentang tatacara pendaftaran fidusia.

Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, gunanya untuk memberi kepastian hukum.

Fasilitas pembiayaan yang diadakan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan akan dana untuk membeli alat pendukung kegiatan, namun dalam perkembangan usahanya terkadang nasabah/debitur peminjam dana dari Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak lagi sekedar menggunakan bantuan dana pembelian untuk kepentingan barang-barang konsumtif melainkan bergeser menjadi pengadaan barang-barang modal.

Kepentingan permodalan ini terkadang menyebabkan terjadinya perpindahan obyek barang Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada pihak ketiga, perpindahan tersebut dapat terjadi karena jual beli, gadai maupun karena perjanjian sewa oleh pihak ketiga.

Pada umumnya benda yang difasilitasi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah benda-benda bergerak, menyebabkan

kontrol terhadap benda tersebut menjadi sulit, hal lainnya terhadap perjanjian pembiayaan itu sendiri dalam prakteknya berkembang dan membentuk sistim perjanjian baru yang tidak lagi merupakan penyediaan dana pembiayaan melainkan menjadi penyedia barang/benda yang diperlukan debitur.

Permasalahan di atas sangat beresiko secara yuridis, terutama terhadap benda yang dibeli/didanai oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen yang menjadi mutlak milik konsumen, sehingga wajar oleh lembaga pembiayaan dilekatkan Jaminan Fidusia, disamping itu untuk menjaga kerugian yang dialami oleh lembaga pembiayaan, maka dalam perjanjian tersebut (karena barang sudah menjadi milik konsumen) maka, konsumen dilarang mengalihkan miliknya tersebut, kepada pihak lain, baik dengan jual beli maupun gadai, sebelum perjanjian pembiayaan berakhir.

Persoalan di atas makin rumit bila dilihat secara praktek, karena ada perjanjian jaminan fidusia yang terjadi pada lembaga pembiayaan konsumen yang tidak dibuat dengan akta notariil dan ada pula yang dibuat dengan akta notariil, tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia².

Secara prosedural memahami hak preferen yang lahir dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak dapat dilepas dari mekanisme hukum

² Sulisty. Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang. Pra survey 12 Maret 2004.

yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, antara lain menyangkut mekanisme pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 secara tegas menyatakan mengakui hak preferen yang lahir dari fidusia hanya ada apabila fidusia tersebut didaftarkan (Pasal 11 ayat 1), karena pendaftaran merupakan hal penting dalam jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hak untuk didahulukan, tindakan pendaftaran jaminan fidusia ini dalam praktek banyak oleh Lembaga Pembiayaan tidaklah dilakukan, sehingga status hukum dari perjanjian jaminan fidusia tersebut menjadi tidak berguna.

Jaminan fidusia yang tidak didaftar akan memperlemah posisi Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam upayanya untuk mendapatkan pengembalian investasi bila terjadi wanprestasi.

Faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, salah satu penyebabnya adalah bahwa lembaga pembiayaan merasa bahwa barang tersebut, masih miliknya, sehingga waktu debitor wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat menarik kembali barangnya padahal status barang tersebut, sebenarnya sudah menjadi milik konsumen.

Namun menurut pemikiran penulis, tidak hanya factor tersebut di atas, oleh penulis juga tertarik untuk meneliti persoalan tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

1.2. Perumusan masalah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek perjanjian jaminan fidusia pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terhadap benda fidusia yang tidak didaftarkan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek perjanjian jaminan fidusia pada Lembaga Pembiayaan Consumen di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terhadap benda fidusia yang tidak didaftarkan .

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan serta Hukum Perusahaan, secara khusus dan secara umum dapat memperluas wawasan hukum para pelaku pasar (Lembaga Pembiayaan Konsumen) tentang pembuatan akta jaminan fidusia.
2. Bagi praktisi dan legal consul diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang benar dan menguntungkan bagi perusahaan pembiayaan menyangkut perlindungan hak preferen dari perusahaan itu sendiri.
3. Bagi kalangan Akademisi dan Perguruan Tinggi , sangat diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi tambahan dalam penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan pula terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga³.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUH Perdata bila dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan, bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan “kontra

³Mariam Darus Badrulzaman . dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2001. hal.65.

prestasi" dari lawan pihaknya tersebut atau dengan istilah "dengan atau tanpa beban."⁴

Hukum perikatan mempunyai sistim terbuka sedangkan hukum benda mempunyai sistim yang tertutup. Sistim terbuka adalah orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang⁵.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan⁶.

2.2. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya, perjanjian jual-beli.

⁴ *Ibid.* hlm. 14.

⁵ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar hukum Perikatan* . Mandar Maju. Bandung. 1994. hal.1.

⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 1987. hal. 1.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

c. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian bernama paling banyak terdapat dalam bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata.

Diluar perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

d. Perjanjian campuran .

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

e. Perjanjian Obligatoir.

Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

f. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Adalah perjanjian di antara kedua pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

h. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

1. Perjanjian Liberatoir; yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
2. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka.
3. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
4. Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No. 29/84)⁷.

⁷ *Ibid* hlm.19-21.

2.3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Syarat pertama dan kedua mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif.. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁹

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta

⁸ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hl.m. 5.

⁹ Hasanudin Rahman, *Loc.c it.*

pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.¹⁰

2.4. Asas-asas Umum Perjanjian.

Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :

1. Asas Konsensualisme

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.¹¹

2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada

¹⁰ Hasanudin Rahman, *Loc.cit.*

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung 1994 hal. 42.

perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹²

3. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit.*

dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.¹³

6. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.¹⁴

7. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.¹⁵

8. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya

¹³ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.¹⁶

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.¹⁷

2.5. Jaminan Fidusia

2.5.1. Latar Belakang Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides" yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara Debitur (pemberi kuasa) dan Kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *Fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fidusiae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fidusia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit.*

kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.

Masyarakat hukum romawi juga mengenal suatu pranata lain di samping jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan yang disebut *fidusia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman, lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik sesuatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducis cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.¹⁸

Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang-undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan di sahkannya Undang-undang nomor 42 tahun 1999 pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam Lembaran negara nomor 168.

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak muncul begitu saja , tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang

¹⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada . Jakarta. hal. 113.

selama ini berjalan, maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, kalau kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini ada ¹⁹

2.5.2. Sifat Jaminan Fidusia

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung. Sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan ²⁰.

UU Jaminan Fidusia menegaskan secara jelas, bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan Pemberi Fidusia. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditur.

Selain itu UU Jaminan Fidusia juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Ini berbeda dengan anggapan yang berlaku di Jerman,

¹⁹ Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT.Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002.hal.2-3.

²⁰Oey Hoey Tiong. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1983.hal.14.

bahwa FEO tidak bersifat aksesori. Akibat dari sifat ikutan jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.²¹

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut :²²

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ; Jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *assesoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *assesoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului *droit de preference* dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka

²¹ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000..hal.128.

²² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. *Op cit.* hal. 123- 124.

jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUJF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium "*first registered first secured*".²³

Droit de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).²⁴

Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang. Selanjutnya Pasal 1 butir 7 dimaksud dan Pasal 7 UU Jaminan Fidusia mengatur lebih lanjut jenis utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Sehubungan dengan kedua ketentuan dimaksud perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut, melainkan mencakup setiap perikatan (*verbintenis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata.

²³ *Ibid*, hal. 124.

²⁴ *Ibid*, hal. 125.

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut :²⁵

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur ;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;

²⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32-33.

- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst* ;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

2.5.3. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia

2.5.3.1. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Ruang lingkup dari perjanjian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 10 UUJF²⁶:

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Jaminan Fidusia sudah dengan sendirinya mencakup pula hasil dari benda jaminan fidusia.

a. Penafsiran luas²⁷

Penjelasan atas Pasal 10 sub 1, yang mengartikannya sebagai segala sesuatu yang diperoleh dan benda yang dibebani jaminan fidusia, memberi petunjuk kepada kita, bahwa kata hasil ditafsirkan luas, meliputi, baik hasil alamiah maupun hasil perdata.

²⁶J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*.Op.Cit. hal.235.

²⁷ *Ibid.* Hal.236.

Hasil alamiah misalnya adalah anak dan sapi-induk yang dijamin, sedang hasil perdata adalah bunga dan tagihan atau uang sewa dan benda yang dijamin. Demikian juga dengan dividen suatu saham.

b. Tidak berlaku asas *asesi*²⁸

Ketentuan Pasal 10 dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia, kita bisa menyimpulkan, bahwa jaminan fidusia tidak otomatis meliputi perbaikan dan penambahan-penambahannya di kemudian hari atau dengan perkataan lain -- lebih luas -- di sini tidak berlaku asas *asesi*.

Pada hubungan-*fidusiare*, pemilik-asal sebagai orang yang tetap menguasai benda jaminan fidusia sadar, benda tersebut sekarang -- paling tidak sementara dijamin -- sudah bukan miliknya dan kalau ia tetap melaksanakan perbaikan dan penambahan-penambahan atas benda fidusia, maka kedudukannya dapat kita samakan dengan *bezitter* dengan itikad buruk. Pada saat kreditur penerima-fidusia akan melaksanakan eksekusi, maka terhadapnya kiranya bisa diberlakukan ketentuan Pasal 581 KUHPerdata yaitu Ia hanya bisa mengambil kembali apa yang telah ditambahkan pada benda jaminan, dengan syarat pengambilan kembali itu tidak merusak benda jaminan. Kalau penambahan itu berupa suatu bangunan, maka berlakulah Pasal 603 KUHPerdata dan dalam peristiwa

²⁸ J. Satrio. *Loc.cit.*

seperti itu, pemilik bisa menyuruh bongkar tambahan bangunan yang bersangkutan²⁹.

Sekalipun ada perlindungan bagi kreditur penerima-fidusia dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, kiranya adalah lebih aman bagi kreditur untuk memperjanjikan bahwa semua perbaikan dan penambahan atas benda jaminan fidusia, yang menyatu dengannya, termasuk dalam lingkup jaminan fidusia yang mereka tutup.

Yang demikian ini memang dimungkinkan oleh Pasal 10 tersebut di atas, sebagai yang tampak dan kata-kata "kecuali ditentukan lain, yang memberikan petunjuk kepada kita, bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat menambah³⁰.

2.5.3.2. Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud

²⁹ *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid.* Hal. 237.

serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.³¹

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUFJ disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

³¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, hal. 3.

Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1. Hutang yang telah ada;

Walaupun undang-undang maupun penjelasannya tidak memberikan patokan apa-apa kepada kita, namun logika kita mengatakan, tentunya patokan itu adalah pada saat jaminan fidusia itu diberikan. Jadi, pada saat jaminan fidusia diberikan hutang yang dijamin memang sudah terhutang. Karena sepintas kedengarannya agak janggal, maka perlu ada sedikit penjelasan.

Perjanjian-perjanjian tertentu dalam KUHPerdara merupakan perjanjian yang bersifat riil, artinya pada saat perjanjian seperti itu ditutup, objek Prestasinya sudah langsung diserahkan atau lebih tepat perjanjian yang bersangkutan baru lahir, sesudah objek prestasinya diserahkan Perjanjian hutang piutang termasuk dalam kelompok perjanjian pinjam-meminjam/ mengganti (*verbruiklening*), yang bersifat riil, sehingga kalau kita pakai lembaga fidusia untuk menjamin suatu perjanjian utang-piutang, maka dapat kita katakan, bahwa jaminan fidusia di sana dipakai untuk menjamin suatu hutang yang sudah terhutang/ada. Kita baru bisa mengatakan, bahwa debitur terhutang sejumlah uang berdasarkan perjanjian utang-piutang, kalau debitur sudah menerima uang

pinjaman tersebut. Baru dengan penyerahan uang pinjaman itulah perjanjian utang-piutang lahir.

Kalau fidusia dipakai untuk menjamin suatu kewajiban berdasarkan perjanjian yang bersifat riil, maka dalam hal demikian fidusia diberikan untuk menjamin suatu hutang/kewajiban yang sudah terhutang.

2. hutang yang timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau Sebagian besar dan perjanjian-perjanjian di dalam KUHPerdata bersifat obligatoir.

Demikian pula -- berdasarkan kebebasan berkontrak -- perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh anggota masyarakat -- di luar yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata -- adalah perjanjian yang bersifat obligatoir. Perjanjian-perjanjian yang demikian baru menimbulkan hak dan kewajiban saja antara para pihak. Objek prestasinya masih tetap menjadi milik masing-masing pihak yang menutup perjanjian.

Perjanjian seperti itu, antara lain perjanjian kredit, perlu diikuti dengan perjanjian kebendaan, yang pada umumnya berupa penyerahan/leveringnya. Jadi, kalau orang menutup suatu perjanjian kredit, dengan ditandatanganinya perjanjian itu, maka uang kredit belum diterima oleh debitur, sehingga pada saat itu belum terhutang apa-apa oleh debitur. Nanti pada waktu uang kredit itu benar-benar diambil/dipakai oleh debitur, baru ada terhutang uang oleh debitur.

3. hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

Yang dimaksud oleh Pasal 7 sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah, bahwa sudah cukup memenuhi syarat, bahwa jumlah atau besarnya keseluruhan hutang pada saat eksekusi akan dilakukan bisa ditentukan

Penjelasan atas pasal tersebut, yang hanya menyebutkan hutang bunga dan biaya lainnya, yang dalam bayangan pembuat undang-undang tidak dapat ditentukan pada saat akta penjaminan ditutup, menggambarkan pandangan yang sempit dari pembuat undang-undang dan tidak bisa diselaraskan dengan ketentuan Pasal 7 sub b.

Pada masa sekarang umumnya para pengusaha yang mengambil kredit dari bank, menutup Perjanjian kredit Per Rekening Koran, dengan tujuan untuk menghemat sebesar mungkin pembayaran bunga. Jarang sekali orang mengambil kredit dalam jumlah yang selalu semula sudah pasti (*fix loan*). Pada Kredit Per Rekening Koran, bank hanya menetapkan suatu plafon kredif tertentu, yang merupakan jumlah maksimal kredit yang bisa diambil oleh debitur.

2.5.4. Pembebanan Jaminan Fidusia

BENTUK AKTA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan:

- (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 sub 1 tersebut di atas dapat ditafsirkan, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk pelaksanaan hak-hak dari pada pemberi dan penerima fidusia sebagai yang disebutkan dalam undang undang fidusia harus dipenuhi syarat bahwa jaminan fidusia itu harus dituangkan dalam bentuk notariil.

Pasal 37 sub 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga hanya mengatakan bahwa kalau dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, jaminan fidusia yang lama tidak disesuaikan dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, maka jaminan itu bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan demikian akta notaris di sini merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan undang-undang jaminan fidusia atas perjanjian

penjaminan fidusia yang ditutup, di samping itu, sudah tentu juga sebagai alat bukti

MINIMUM ISI AKTA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang djamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan dan;
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Disyaratkannya penyebutan data-data tersebut di atas di dalam akta perjanjian jaminan fidusia sudah bisa diduga adalah berkaitan dengan prinsip spesialisitas yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan yang pada gilirannya mendukung prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2.5.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perlindungan terhadap kreditor. Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UU Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang

dijadikan obyek jaminan benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang berada dilingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang Undangan, dimana untuk pertama kalinya kantor tersebut didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.

Hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran:

1. Permohonan pendaftaran fidusia

Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia yang memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap; agama; tempat tinggal ; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir ; jenis kelamin ; status perkawinan, pekerjaan.
- b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e. Nilai pejaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

2. Kantor pendaftaran fidusia, bertugas :

- a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia.
- b. Mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

3. Pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia :

- a. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan perubahan pendaftaran yang memuat hal-hal yang diubah.
- b. Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, serta menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

4. Tujuan Pendaftaran,

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek

jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*right in rem*) yang menyanggah asas *droit de suit*.

2.5.6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebagaimana juga dalam hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap³². Berdasarkan titel eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, dengan menetapkan:

- (1) Apabila debitur atau pemberi-fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima-fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima-fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima-fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

³² Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000. Hal.60.

1. Eksekusi Berdasarkan Grosse Sertifikat Jaminan Fidusia Perlu disepakati lebih dahulu, bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan atau akta. Dalam Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan titel eksekutorial sebagai yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam kelompok pelaksanaan suatu akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Kalau eksekusinya didasarkan atas Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia -- yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap -- maka Pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kelima Bab IX HIR., tentang Menjalankan Putusan Hakim Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) HIR. kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua akan memanggil

debitur/pemberi-fidusia dan memerintahkan agar debitur/pemberi-fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur/pemberifidusia tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197 H.I.R.). Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan dianggap baik (Pasal 200 H.I.R.)

2. Eksekusi Berdasarkan Parate Eksekusi

Ketentuan Pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan dari pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kalau kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan itu mengambil jalur yang lain daripada melalui grosse. pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang.

Yang penting untuk diingat adalah, bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum atau lelang.

Karena dilaksanakan tanpa melibatkan pihak Pengadilan maupun juru sita, maka kreditur sudah tentu memikul risiko, bahwa ia melaksanakan haknya secara keliru, dengan akibat, bahwa kreditur memikul risiko tuntutan ganti rugi dari pemberi-fidusia. Dalam prakteknya, belakangan ini jarang kreditur -- yang mempunyai kewenangan parate eksekusi, seperti kreditur yang memperjanjikannya berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata - - menempuh jalan eksekusi melalui lembaga tersebut dan lebih sering mengambil jalan melalui grosse.

Eksekusi melalui parate eksekusi juga mempunyai akibat yang lain dari pada eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, yaitu bahwa kreditur yang melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 200 H.I.R., karena ketentuan itu berada pada Bab IX Bagian Kelima H.I.R., di bawah judul Tentang Menjalankan Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima tersebut, hanya berlaku untuk pelaksanaan keputusan hakim. Konsekuensinya, kalau penghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumah yang bersangkutan, maka yang berkepentingan harus

menggugatnyã di muka Pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa³³.

3. Penjualan di Bawah Tangan

Ketentuan Pasal 29 ayat (1c) Undang-Undang Jaminan Fidusia sungguh merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian penjaminan fidusia dengan sebaik-baiknya. Kiranya tidak semua barang -- misalnya suatu tagihan atas nama -- bisa dan lazim untuk dijual melalui suatu lelang. Di samping itu, penjualan melalui lelang tidak selalu menjamin hasil yang optimal, karena orang yang membeli melalui lelang biasanya berangkat dari pikiran bisa mendapat barang dengan harga yang relatif lebih murah daripada melalui pembelian biasa. di samping itu kita perlu ingat, bahwa keharusan -- oleh undang-undang -- penjualan melalui lelang dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu harga yang adil/fair, dengan perkataan lain, untuk melindungi kepentingan pemberi jaminan, agar tidak terjadi suatu akal-akalan harga oleh kreditur-ekskutan. Kalau ketentuan penjualan di muka umum merupakan suatu upaya perlindungan kepentingan pemberi jaminan, maka terserahkan kepada pemberi jaminan untuk menggunakan hak perlindungan

³³ Purwoto.S.Gandasubrata. *Penerapan Hukum Jaminan dalam Praktek di Indonesia*. Media Notariat Nomor. 14-15 Tahun V, april 1990. hal.247.

itu atau tidak. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1c) Undang-Undang Jaminan Fidusia bisa kita terima, apalagi di sana disertai dengan syarat, pertama: dengan sepakat pemberi dan penerima-fidusia” dan kedua: jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak’. sudah tentu syarat itu harus ditafsirkan: dapat diharapkan memperoleh harga tertinggi. Kalau tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi malahan diuntungkan, kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerimanya³⁴.

2.5.7. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :³⁵

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia ;

³⁴ J.Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*.Op.Cit.hal. 234.

³⁵ J. Satrio, *Op.cit*, hal. 318.

3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

2.5.7.1. Hapusnya Perjanjian Pokok³⁶

Bahwa jaminan fidusia berakhir karena hutang yang dijamin dengan fidusia hapus, adalah suatu konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia), kata hutang di sini, harus diartikan sesuai dengan Pasal sub 7 undangundang fidusia, yang pada dasarnya bisa berupa prestasi apa saja -- sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerduta -- asal dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam sejumlah uang. jadi, kalau kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi hukum) turut hapus.

Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada dasarnya -- dengan hapusnya perikatan pokok -- fidusia itu hapus tanpa pemberi-fidusia harus berbuat apa-apa, bahkan termasuk, seandainya pemberi-fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut.

³⁶*Ibid*, hal. 319

Suatu perikatan hapus karena macam-macam alasan, antara lain sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdara dan karena beberapa alasan di luar itu

Hapusnya suatu perikatan menghapuskan kewajiban prestasi yang disebutkan di dalamnya dan ini pada gilirannya menghapus semua perjanjian yang *accessoir* pada perikatan pokok yang hapus tersebut.

2.5.7.2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia

Dasar yang kedua disebutkan: pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima-fidusia. Hak jaminan diberikan kepada kreditur penerima-fidusia, yang memperjanjikan hak tersebut.

Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur, karena jaminan fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima-fidusia, maka terserahlah kepada si empunya hak untuk mau menggunakannya atau tidak. Jadi benar sekali, bahwa yang berhak untuk melepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.

2.5.7.3. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia juga hapus dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Pasal 1444 KUHPerdara, yang mengatakan, bahwa:

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Kata bahan adalah terjemahan dan "*onderwerp*", yang juga bisa diterjemahkan menjadi "objek". Jadi, kalau objek yang perjanjian itu musnah, tidak bisa diperdagangkan lagi atau hilang, maka hapuslah perikatannya. Kalau kita terapkan pada perjanjian pembenian jaminan fidusia, maka kalau benda objek jaminan fidusia itu musnah, maka perjanjian pemberian-fidusia itu dengan sendirinya menjadi hapus. ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (1 c) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 1444 KUHPerdota ternyata lebih luas jangkauannya, karena perikatan tidak hanya hapus, kalau objeknya musnah, tetapi juga kalau objeknya hilang atau tidak dapat diperdagangkan lagi. Dengan melihat jangkauan Pasal 1444 KUHPerdota yang lebih luas sebagai tersebut di atas, lebih baik kalau ketentuan Pasal 25 ayat (1 c) menunjuk saja kepada Pasal 1444 KUHPerdota tersebut di atas.

Sekarang permasalahannya adalah, apakah dengan adanya ketentuan Pasal 25 sub 1c tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata tidak berlaku? Dan bunyi pasal yang bersangkutan tidak ternyata, bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia hendak menyingkirkan

ketentuan Pasal 1444 KUHPerdota. Dengan demikian, jaminan fidusia juga hapus, kalau benda objek jaminan fidusia hilang. Kesemuanya dengan tidak mengurangi tanggung jawab pemberi-fidusia, kalau hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh salahnya pemberi-fidusia.

Ada yang perlu mendapat perhatian khusus di sini, yang dimaksud adalah, bahwa jaminan fidusia yang hapus adalah jaminan fidusia atas benda jaminan yang musnah saja. Jadi kalau benda yang musnah merupakan bagian dan sekelompok benda jaminan fidusia, maka untuk benda-benda jaminan yang selebihnya -- yang tidak musnah -- tetap berlaku.

Dalam peristiwa seperti tersebut di atas, perlu diingat, bahwa perjanjian pokoknya, untuk mana diberikan jaminan fidusia, tetap utuh, sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi-fidusia sebagai debitur, hanya saja si kreditur sekarang -- kalau tagihannya hanya dijamin dengan fidusia yang objeknya musnah -- berkedudukan sebagai kreditur konkuren, dengan jaminan umum sebagai yang dijanjikan oleh Pasal 1131 KUHPerdota.

2.5.7.4. Klaim Asuransi³⁷

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai tersebut di atas akan kedengaran janggal, kalau tidak dihubungkan dengan Pasal 10 sub b Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi adalah sudah dengan sendirinya, karena kalau benda yang bersangkutan diasuransikan, maka hak untuk mengklaim penggantian justru baru muncul, kalau benda objek jaminan musnah oleh peristiwa untuk mana telah dipertanggungjawabkan.

Maksud di sini adalah, bahwa sekalipun jaminan fidusianya hapus, tetapi hak atas klaim asuransi sebagai yang disebutkan dalam Pasal 10 sub b Undang-Undang Jaminan Fidusia -- atas dasar pergantian benda (*zaakvervoering*) -- tetap ada pada kreditur, Ketentuan ini ternyata hanya merupakan penegasan saja dari ketentuan Pasal 1445 KUHPerdara, yang mengatakan, bahwa:

Jika barang yang terhutang, di luar salahnya si berhutang musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi atau hilang, maka si berhutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang menghutangkan kepadanya.

Lebih dari itu, ketentuan Pasal 1445 KUHPerdara jangkauannya juga lebih luas. Kalau ketentuan pasal tersebut kita terapkan pada

³⁷ *Ibid.* Hal. 237

perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka kalau atas musnah atau hilangnya benda objek jaminan fidusia, pemberi-fidusia mempunyai hak menuntut penggantian (ganti-rugi) terhadap pihak-ketiga -- ini jangkauannya luas, tidak hanya terhadap perusahaan asuransi -- maka pemberi-fidusia harus menyerahkan hak menuntut seperti itu kepada kreditur. Bedanya dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah, bahwa hak atas klaim itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sudah termasuk dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, sehingga tidak perlu ada penyerahan hak menuntut seperti itu kepada kreditur penerima-fidusia. Dengan demikian, kalau -- berdasarkan Pasal 1444 KUHPerdara -- perjanjian pemberian jaminan fidusia menjadi hapus atas dasar hilangnya benda objek jaminan fidusia, dan pemberi-fidusia mempunyai hak untuk mengajukan klaim atas hilangnya benda itu, maka kreditur penerima fidusia bisa menuntut penyerahan hak klaim itu berdasarkan Pasal 1445 KUHPerdara, karena peristiwa seperti itu, tidak tercakup oleh Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang hanya berbicara tentang klaim asuransi atas dasar musnahnya benda jaminan fidusia saja.

2.6. Lembaga Pembiayaan Konsumen

2.6.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*." Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.³⁸

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.³⁹

Keputusan Menkeu Nomor. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen"⁴⁰.

³⁸ Munir Fuady *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.162.

³⁹ Munir Fuady, *Loc. cit.*

⁴⁰ Munir Fuady, *Loc. cit.*

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja, hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.⁴¹

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive finance company*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh *General motors acceptance corporation* yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk *General motors*.⁴²

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu *Sale credit* dan *Loan credit*. Yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *Loan credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *Cash* juga dikemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong kedalam *sale credit*, karena memang konsumen tidak menerima *Cash*, tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan kredit tersebut.⁴³

⁴¹ Munir Fuady, *Loc.cit.*

⁴² Munir Fuady, *Loc.cit.*

⁴³ Munir Fuady, *Loc. cit.*

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan :

“Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala.”

Karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tertentu mengandung resiko walaupun resiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan *Rate of interest* yang relatif tinggi. Bagi Perusahaan Pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan (*security*) dari pihak konsumen masih diperlukan.⁴⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan Konsumen (Kreditur), Konsumen (Debitur), dan penyedia barang (Pemasok/Supplier).
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan.

⁴⁴Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.cit.* hlm..246.

- c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*Fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu pengakuan hutang (*Promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hlm 247.

2.6.2. Pihak dalam pembiayaan konsumen

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada lebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut Perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.⁴⁶

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran samapai lunas kepada perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

⁴⁶Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Loc.cit.*

b. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan bukan Badan Hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual yaitu ;

1. Perjanjian Pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen.
2. Perjanjian Jual-beli antara pemasok dan konsumen yang bersifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam memberikan kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang (*promissory notes*) dari pihak konsumen.⁴⁷

Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasok menetapkan syarat harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila perusahaan tersebut

⁴⁷*Ibid.* hl.m. 248.

melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*). Dalam perjanjian jual beli, pihak pemasok (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, pelayanan purna jual (*after sale service*).⁴⁸

c. Pemasok

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran atas pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah jual-beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Antara pemasok dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, di mana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.⁴⁹

Antara pihak ketiga (Perusahaan pembiayaan konsumen) dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan.

⁴⁸Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Loc.cit.*

⁴⁹*Ibid.* hlm. 249.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "Metode," menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁵⁰

Menurut Soetrisno Hadi Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran) dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistimatik dan dapat dipertanggungjawabkan (metode ilmiah).

Dari definisi di atas, penelitian mempunyai ciri sebagai berikut :

- Bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistimatik dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara obyektif.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

- Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Hasil penelitian tersebut dapat berlanjut /dilandjutkan dengan penelitian lain.

Sedangan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut metodologi penelitian.⁵¹

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang menggunakan data primer (hasil dari penelitian di lapangan) untuk meneliti keabsahan dari suatu Perjanjian Jaminan Fidusia dalam proses pemberian kredit di Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang.

Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian, Lembaga Pembiayaan dan jaminan fidusia, serta pasal-pasal yang mendasarinya antara lain :

1. Pranata hukum di tanah air tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yaitu Keppres No. 61 Tahun 1988.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Konsumen.

⁵¹*Ibid*, hlm. 7.

3. Dari segi hukum Perdata , menyangkut ketentuan tentang perjanjian.
4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Fidusia.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang prosedur Perjanjian Jaminan Fidusia yang sekarang berlaku dalam hubungannya dengan pemberian kredit pada Lembaga Pembiayaan serta kaidah-kaidah hukum yang harus diperhatikan guna menjamin keabsahan dari suatu Perjanjian Jaminan Fidusia.⁵²

Studi kasus yang akan menjadi obyek adalah bagaimana mekanisme/prosedural dari perjanjian jaminan fidusia dalam proses pemberian kredit di lembaga pembiayaan serta akibat hukum yang terjadi bila prosedural pendaftaran ada yang tidak terpenuhi dengan melakukan perbandingan dari sisi normatif .

Nilai normatif yang hendak dicapai adalah nilai normatif yang ideal yang maksudnya sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku menurut aturan Hukum Positif, tentunya dengan melibatkan beberapa hal

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.10.

yang dapat terjadi dikarenakan penerapan dari mekanisme peraturan yang lain dari landasan hukum yang ada .

3.3. Metode Penentuan Sampel

Populasi yang akan diteliti adalah :

1. Lembaga pembiayaan konsumen di kota Semarang;
2. Pengadilan Negeri Semarang;
3. Konsumen dari lembaga pembiayaan konsumen Semarang.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*, Sampel yang digunakan adalah :

1. Perusahaan/lembaga pembiayaan konsumen.

Yang dipilih berdasarkan penelitian awal yang telah penulis lakukan dan didasari konteks dari skema perjanjian yang serta menurut pengakuan pimpinan atau staf yang berkompeten pada Perusahaan maka perusahaan yang dipilih adalah perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai berikut :

- a. PT. Adira Kantor Cabang Semarang ;
- b. PT.Prima Dana Perkasa Utama ;
- c. PT. Karya Sirang Kantor Cabang Semarang ;
- d. PT. Trihamass Kantor Cabang semarang ;
- e. PT. Sun Motor Kantor Cabang Semarang.
- f. PT. Swadharma Indotama Finance.

Dari sampel tersebut diacak, dengan sistem undian dipilih 3 (tiga) sampel yang akan mewakili yaitu :

- a. PT. Prima Dana Perkasa Utama;
- b. PT. Trihamas;
- c. PT. Swadharma Indotama Finance.

2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

3. Konsumen dari PT. Adira, PT. Prima Dana Perkasa Utama dan PT. Sun Motor. Masing -masing 2 (dua) orang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lembaga Pembiayaan dan dari Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang, dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik dengan wawancara.

Wawancara dilakukan pada Kepala Kantor perusahaan/bagian hukum dari Perusahaan/Lembaga Pembiayaan Konsumen yang telah ditentukan menjadi sampel dan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan.

3.5. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga penggambaran konstruktif mengenai permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab yang berisikan hasil penelitian penulis di lapangan serta berisikan pembahasan yang merupakan analisis penulis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan dasar data primer dan dasar data sekunder, berupa studi perpustakaan.

Secara keseluruhan Bab IV terdiri atas :

Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia, yang terbagi dalam dua bagian yaitu :

1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Praktek Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen ;
2. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang terdiri atas Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta Praktek Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Pembahasan dalam Bab IV merupakan analisis penulis dalam mengkaji permasalahan dan memberikan solusi, sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini.

4.1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia

4.1.1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.

Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi"

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF dinyatakan : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUJF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

UUJF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan ;
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
 - 3) Data perjanjian pokok ;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
 - 5) Nilai penjaminan dan ;
 - 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

- a. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarnya akta perjanjian jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.⁵³

⁵³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit.*, hal. 41.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF.

Hal-hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, adalah perlunya pendaftaran terhadap benda jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia yang tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 UUJF, tidak akan memberikan hak *preferen* bagi pemegang jaminan fidusia.

Ketiadaannya pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan akta perjanjian jaminan fidusia dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada, terhadap masalah ini perlu dipertimbangkan fakta adanya pengakuan hutang dari pemberi fidusia, menyangkut kebenaran adanya jaminan dengan fidusia dalam hubungan hukum antara penerima dan pemberi fidusia, apabila kenyataan ini dikatakan gugur atau tidak dapat diterima klaim atas benda jaminan fidusia, bagaimana posisinya terhadap itikad baik dalam suatu perjanjian⁵⁴, hal ini berkaitan dengan penerapan Asas Konsensualisme ; bahwa Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam

⁵⁴Agnes Staff Hukum PT.Prima Dana Perkasa Utama.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

Secara umum kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.⁵⁵

Persoalan di atas menjadi diskusi selama ini menyangkut eksisnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan serta yang tidak didaftarkan, yang menurut ketentuan seperti Pasal 11 UUJF tidak dapat dilaksanakan hak *preferen* terhadap benda jaminan tersebut.

4.1.2. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen

Keputusan Menkeu Nomor. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit.*

pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen."⁵⁶

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*." Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.⁵⁷

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan :

"Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala."

Karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tertentu mengandung resiko walaupun resiko tersebut menyebar

⁵⁶ Munir Fuady, *Loc. cit.*

⁵⁷ Munir Fuady *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT.Citra Adhya Bakti, Bandung, 1999, hlm.162.

⁵⁸ Munir Fuady, *Loc. cit.*

pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan *Rate of interest* yang relatif tinggi. Bagi Perusahaan Pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan (*security*) dari pihak konsumen masih diperlukan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur-unsur pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan Konsumen (Kreditur), Konsumen (Debitur), dan penyedia barang (Pemasok/Supplier).
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan.
- c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang

secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*Fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu pengakuan hutang (*Promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.⁵⁹

Dari tiga perusahaan lembaga pembiayaan konsumen yang penulis jadikan responden dalam penelitian menyangkut praktek pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia, dengan fokus pada persoalan praktek pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen dibandingkan dengan nilai-nilai ideal pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diketahui fakta-fakta lapangan sebagai berikut :

1. Pada Lembaga Pembiayaan PT. Prima Dana Perkasa Utama;

Hasil penelitian di lapangan ditemukan :

⁵⁹*Ibid*, hlm 247.

- a. Tidak adanya konsep perjanjian jaminan fidusia antara PT. Prima Dana Perkasa Utama dengan konsumen/nasabah, perjanjian jaminan fidusia yang ada antara Nasabah dan PT. BPR Bahtera Masyarakat, serta antara Konsumen/nasabah dengan PT. Bank Eksekutif Internasional.

Analisis : terlihat bahwa PT. Prima Dana Perkasa Utama (PT. PDPU), hanya sebagai agen dari induknya yaitu PT. BPR Bahtera Masyarakat dan PT. Bank Eksekutif, dengan tidak adanya perjanjian jaminan fidusia antara PT. Prima Dana Perkasa Utama dengan konsumen akan menghambat penuntutan hak-hak lembaga pembiayaan PT. PDPU.

- b. Beberapa Perjanjian Pembiayaan dengan perjanjian jaminan fidusianya dilakukan dengan perjanjian baku.

Analisis : terhadap fakta ini, bertentangan dengan Pasal 5 UUJF yang mengharuskan Perjanjian jaminan Fidusia dilakukan dengan akta Notariil, akibat dari konsep perjanjian baku dalam perjanjian jaminan fidusia akan menyebabkan akta perjanjian jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini akan menghilangkan hak preferen dari lembaga pembiayaan terhadap benda jaminan fidusia apabila konsumen wanprestasi, karena perjanjian jaminan fidusianya dianggap tidak pernah ada (sesuai Pasal 11 UUJF).

2. Pada Lembaga Pembiayaan Swadharma Indotama Finance, hasil penelitian di lapangan ditemukan :

- a. Masih adanya konsep baku dalam perjanjian jaminan fidusia, meski diberlakukan pada jumlah tertentu dan pihak-pihak tertentu⁶⁰.

Analisis : Konsep Perjanjian baku selain bertentangan dengan Pasal 5 UUJF, juga bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, serta menyebabkan benda jaminan tidak dapat didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 11 UUJF, yang selanjutnya menyebabkan hilangnya hak *preferen* terhadap benda obyek jaminan fidusia.

- b. Tidak dibacanya perjanjian jaminan fidusia pada konsumen⁶¹.

Analisis : akibatnya konsumen tidak mengetahui telah menyetujui pengikatan jaminan fidusia terhadap benda obyek pembiayaan.

Dari hasil temuan di atas dan diperbandingkan dengan unsur penting dari UUJF, yaitu menyangkut pengetahuan prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia, maka dapat penulis simpulkan tingkat pemahaman dan pengetahuan dari lembaga pembiayaan PT. Swadharma Indotama Finance terhadap pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia

⁶⁰ Sumardi, Staff Swadharma Indotama Finance, wawancara tanggal 10 Maret 2004

⁶¹ Mahmudi, Nasabah Swadharma Indotama Finance, Wawancara tanggal 11 maret 2004.

belum terlalu baik, hal ini juga disebabkan lemahnya Sumber daya manusia menyangkut pengetahuan di bidang hukum jaminan, meskipun penulis menangkap adanya indikasi pemahaman yang cukup pada tingkat level Manager di PT. Swadharma Indotama Finance, namun kiranya informasi atas pengetahuan mengenai Pembebanan dan pendaftaran fidusia belum sepenuhnya merata pada semua person di PT. Swadharma Indotama Finance.

3. Pada Lembaga Pembiayaan Trihamas, hasil penelitian di lapangan ditemukan :
 - a. Masih adanya konsep baku dalam perjanjian jaminan fidusia, meski diberlakukan pada jumlah tertentu dan pihak-pihak tertentu⁶².

Analisis : Konsep baku dalam UUJF bertentangan dengan Pasal 5 UUJF dan tidak dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUJF, maka akan kehilangan hak *preferen* atas benda jaminan fidusia.

Pada lembaga pembiayaan PT. Trihamas, pada umumnya konsumen memahami adanya pengikatan jaminan fidusia terhadap benda obyek pembiayaan, namun pemahaman ini bukan karena konsep perjanjian jaminan fidusia dibacakan terhadap konsumen, tetapi karena disebabkan konsumen merupakan kalangan tertentu, yang sudah mapan dari segi bisnis, sehingga banyak mengetahui akibat-akibat dari pengikatan dengan jaminan fidusia.

⁶² Leman, Staff PT. Trihamas, wawancara tanggal 10 Maret 2004.

Namun secara umum penulis masih menyimpulkan fakta bahwa PT. Trihamas, menyangkut pemahaman karyawan/staf terhadap pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia masih rendah, hal ini terlihat dari belum mampunya karyawan PT. Trihamas menjabarkan secara umum maksud dari jaminan fidusia.

Dari hasil penelitian penulis ada beberapa faktor yang secara *general* dapat ditarik sebagai kesimpulan, bahwa secara umum pelaksanaan jaminan fidusia pada lembaga-lembaga pembiayaan konsumen masih sangat rendah pemahaman atau kesadaran hukumnya.

Rendahnya kesadaran hukum ini, selain berasal dari sumber daya manusia sebagai karyawan/staf di lembaga pembiayaan, disamping itu juga oleh masyarakat, hal ini berimplikasi pada tidak dihargainya hak-hak konsumen khususnya konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan staf lembaga pembiayaan, terlihat dari begitu banyaknya praktek pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan, dengan perjanjian baku.

Praktek demikian menempatkan lembaga pembiayaan konsumen sebagai pihak yang lebih kuat dalam suatu perjanjian jeminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen, tetapi sekaligus sebagai pihak yang menggantungkan syarat batal dalam perjanjian tersebut. Maksudnya karena selama ini lembaga pembiayaan konsumen berhadapan dengan strata masyarakat yang menegah dan menegah kebawah maka tidak

banyak keberatan terhadap praktek pembenanan jaminan fidusia yang demikian, padahal bila dikaji secara teoritis, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal.

Serta berdasarkan Pasal 18 (perjanjian baku) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Maka konsumen dengan kesadaran hukum yang tinggi dapat saja meminta perjanjian tersebut dibatalkan. Hal demikian yang sekiranya penting menjadi bahan pertimbangan lembaga pembiayaan konsumen.

Dari hasil penelitian penulis berkaitan dengan praktek pembebanan jaminan fidusia, pada lembaga pembiayaan konsumen PT. Prima Dana Perkasa Utama, penulis dihadapkan pada kenyataan adanya konsumen yang keberatan dilakukan penyitaan obyek jaminan fidusia (berupa kendaraan bermotor) dengan alasan tidak mengerti apa yang dimaksud perjanjian jaminan fidusia dan tidak merasa menandatangani perjanjian tersebut, menurut penulis dalam kasus tersebut konsumen benar telah menandatangani perjanjian jaminan fidusia tersebut tetapi tidak menyadari apa yang dimaksud dari isi perjanjian yang ditandatangani tersebut. Hal ini disebabkan staf lembaga pembiayaan tidak pernah membacakan isi perjanjian kepada konsumen.

4.2. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

4.2.1. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.⁶³

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivables*). Khusus mengenai hasil

⁶³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, *Op.cit*, hal. 3.

dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUJF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Pada perusahaan pembiayaan konsumen jaminan tersebut dimaksudkan agar para pihak terikat untuk memenuhi kewajibannya, pengaturan tentang pembebanan jaminan secara yuridis dapat dilihat pada :

1. Pasal 1131 KUHPerdata :

“Segala kebendaan si berhutang /debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

1132 KUHPerdata :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kedua pasal di atas dapat dikategorikan sebagai jaminan yang bersifat umum.

2 Pasal 1133 KUHPerdata :

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotik”

pasal tersebut mengenai jaminan terhadap kreditur preferent atau kreditur yang memiliki hak didahulukan.

2. Pasal 1134 KUHPerdata :

- “(1) Previlige ialah sumber hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.
(2) Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari pada Previlige kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tercatat tentang identifikasi benda tersebut dan penjelasan tentang surat kepemilikannya.
4. Nilai penjaminan, dan
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sejalan dengan pemikiran Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 435 dan Pasal 440 RV, Pasal 224 HIR dan 258 RBG, sebagai syarat adanya kekuatan eksekutorial akta.

Berdasarkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" seperti yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan Pasal 14 UUJF, maka sertifikat tersebut memiliki kekuatan sebagai eksekutorial akta.

Pelaksanaan eksekusi dalam perjanjian jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 29 UUJF :

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Menurut ketentuan di atas, maka pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan secara Parate Eksekusi, tetapi dapat juga dengan tuntutan lewat jalur Peradilan Umum, yang mungkin ditempuh apabila benda jaminan digelapkan.

4.2.2. Praktek Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen

Hubungan hukum lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen, adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat dokumen pengakuan hutang dari konsumen terhadap lembaga pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang konsumen terhadap lembaga pembiayaan, menjadi dasar adanya hubungan kausalitas antara lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan kebendaan yang diberikan konsumen, jaminan kebendaan ini, pada praktek di lembaga pembiayaan konsumen tunduk pada lembaga jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga mengikuti dari perjanjian pokoknya, yaitu pembiayaan konsumen.

Praktek pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen, dari hasil temuan penulis dapat diklasifikasikan dalam :

1. Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Proses yang melatarbelakangi benda jaminan yang demikian adalah : pembuatan perjanjian baku terhadap perjanjian jaminan fidusia sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pendaftaran benda jaminan fidusia atau pembuatan perjanjian jaminan fidusia dengan akta notariil tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia.

Terhadap benda dengan jaminan fidusia demikian, maka eksekusinya dilaksanakan sendiri oleh lembaga pembiayaan, baik dengan cara menekan konsumen untuk melunasi hutang/angsuran hutang atau ditindak lanjuti dengan mengambil obyek jaminan fidusia secara paksa.

Terhadap tindakan demikian Lembaga Pembiayaan mendasarkan pada perjanjian pembiayaan yang salah satu dokumennya adalah surat kuasa pengambilan benda jaminan yang telah diberikan konsumen kepada lembaga pembiayaan.

Menurut tanggapan praktisi hukum terhadap tindakan demikian sah-sah saja dilakukan oleh lembaga pembiayaan, namun apabila ada

keberatan dari pemilik benda jaminan, dan menurut aparat keamanan (Polisi) memungkinkan untuk ditindak lanjuti sebagai suatu kasus perampasan, maka lembaga pembiayaan diancam dengan pidana atas tindakan tersebut, namun apabila dapat dibuktikan bahwa kuasa dan perjanjian pembiayaan sebagai pokok dari perjanjian jaminan fidusia adalah benar ditandatangani yang bersangkutan serta memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka hakim selain berpedoman pada fakta tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan sehingga jaminan fidusianya tidak diakui secara hukum tetapi Hakim memunculkan fakta baru bahwa benar telah terjadi tindakan peminjaman sejumlah uang dengan jaminan benda bergerak , namun dalam beberapa kasus kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah diselesaikan di pengadilan, artinya para pihak menempuh penyelesaian hukum secara kekeluargaan⁶⁴.

2. Eksekusi terhadap benda jaminan yang didaftarkan.

Terhadap benda jaminan yang didaftarkan oleh lembaga pembiayaan pada kantor Pendaftaran Fidusia, berarti memenuhi Pasal 5 UUJF dan memenuhi Pasal 11 UUJF, terhadap benda jaminan fidusia demikian dimungkinkan dilakukan eksekusi dengan cara Parate Eksekusi.

Sebenarnya dalam praktek selama ini eksekusi benda jaminan dilakukan secara parate eksekusi, dimana terhadap konsumen yang

⁶⁴ I Wayan, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 10 Maret 2004

wanprestasi, benda jaminan seketika akan dicari dan ditarik oleh lembaga pembiayaan, dengan dasar sertipikat jaminan fidusia.

Mengenai keabsahan terhadap tindakan demikian sebenarnya tidak ada masalah, pelaksanaan eksekusi dengan parate eksekusi juga dibenarkan dalam UUJF, hanya saja dalam beberapa kasus mungkin Pejabat Lelang tidak berani melangsungkan lelang terhadap benda jaminan tersebut tanpa adanya *Fiat Eksekusi*, namun janganlah hal ini dipandang sebagai asumsi bahwa *Parate Eksekusi* dalam UUJF tidak dapat jalan, hal tersebut mungkin hanyalah merupakan sikap hati-hati dari Pejabat Lelang⁶⁵.

Menurut ideal hukum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UUJF, terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, seharusnya eksekusi benda jaminan tidak dapat dilaksanakan. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan banyak lembaga pembiayaan konsumen tidak terpengaruh dengan asumsi demikian, hal ini menurut penulis dipengaruhi tingkat kesadaran hukum dari masyarakat serta adanya tindakan proaktif dari petugas keamanan (Polisi) dalam memberikan arahan mengenai posisi kebenaran para pihak.

⁶⁵I Wayan, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 10 Maret 2004

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam praktek, ada perjanjian jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yang dibuat dengan klausula baku yang berarti tidak dapat didaftarkan dan ada juga yang dibuat dengan akta Notariil tetapi tidak didaftarkan dengan alasan karena jumlah hutangnya kecil, disamping itu lembaga pembiayaan merasa cukup aman karena memegang BPKB dari kendaraan yang menjadi jaminan tersebut, terhadap hutang yang jumlahnya besar, jaminan fidusianya dilakukan dengan akta notariil dan didaftarkan..
2. Terhadap jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan atau dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, maka kreditornya merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penting yang penulis dapat kemukakan yaitu :

1. Meskipun menurut kenyataan bahwa tanpa adanya pendaftaran, eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung, namun demi untuk penyadaran di bidang hukum, aturan-aturan dalam UUJF perlu mendapat penegasan dalam praktek, tetapi penegasan ini baru memiliki arti apabila ada sangsi yang jelas dan tegas.
2. Perlunya Departemen Kehakiman, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian jaminan fidusia dan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan investasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badrulzaman Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung.
- Badrulzaman Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murniati, Rilda dan Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oey, Hoey Tiong, 1983, *Fiducia Sebagai Jaminan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Patrik , Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahman, Hasanudin, 2000, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio.J. 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soimin, Soedharyo, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah :

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.

Peraturan Pemerinta No. 86 Tahun 2000 Tentang *Pendaftara Fidusia*.

Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang *Lembaga Pembiayaan Konsumen*.

KepMenKu No. 1251 Tahun 1988 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Konsumen*.